	STMIK WIDYA CIPTA DHARMA		
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR		
	DAFTAR ULANG MAHASISWA BARU		
	Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/011	Revisi :	Tgl : 12 Februari 2020
			Hal 1 dari 3

1. TUJUAN

- 1) Memberikan acuan dalam tata laksana pendaftaran ulang bagi mahasiswa baru.
- 2) Menciptakan tertib administrasi dengan cara melakukan pendataan mahasiswa.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku pada saat mahasiswa baru akan memasuki kegiatan awal perkuliahan.

3. DEFINISI

Daftar Ulang / Herregistrasi adalah kegiatan pendaftaran ulang calon mahasiswa baru (maba) yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada awal tahun akademik untuk mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa.

4. PENGGUNA

- 1) BAAK
- 2) BAUK
- 3) BANK
- 4) Mahasiswa Baru


5. PROSEDUR

- 1) Mendaftar ulang (Herregistrasi) di Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) untuk memperoleh formulir herregistrasi dan kuitansi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), biaya Sistem Kredit Semester (SKS), Sumbangan Pembangunan Gedung (SPG), *Official Cup* (OC).
- 2) Melunasi pembayaran BPP, SPG, SKS dan Biaya *Official Cup* ke Bank yang telah ditunjuk.
- 3) Calon mahasiswa baru menyerahkan berkas persyaratan:
 - a) Bukti pendaftaran mahasiswa baru
 - b) Formulir Herregistrasi dan Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan

yang berlaku di STMIK Widya Cipta Dharma.

- c) Foto copy ijazah SMA/SMK sederajat 2 lembar
 - d) Foto copy SKHU 2 Lembar / SKHU Sementara Asli
 - e) SKCK Asli dari Kepolisian / Legalisir Akte Kelahiran
 - f) Surat pernyataan bebas Narkoba, bebas buta warna menjadi mahasiswa.
 - g) Pas photo ukuran 2 x 3 cm hitam putih, 1 lembar ditempel di formulir registrasi
- 4) Setelah melaksanakan prosedur butir 1 – 3 di atas dinyatakan resmi menjadi mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma, dan selanjutnya mengambil KARTU MAHASISWA di BAAK pada waktu yang telah ditentukan.
- 5) Setiap semester mahasiswa membayar BPP dan SKS yang dilakukan pada awal semester berdasarkan jadwal kalender akademik yang berjalan.

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :05/D/O/195 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 062/SK-KT/ST.WCD/.XII/2018 Renstra STMIK Widya Cipta Dharma tahun 2019-2023
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Kalender |Akademik STMIK WICIDA